

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Studi empiris yang dilakukan oleh Andirfa, Basri, dan Majid Tahun 2016 mengenai Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Proovinsi Aceh dengan menggunakan metode analisis kuantitatif model regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memengaruhi kinerja keuangan daerah. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Alexander Tahun 2016 mengenai Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode kuantitatif model analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, maka kenaikan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti kenaikan Dana Perimbangan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Amrozi Tahun 2016 melakukan penelitian mengenai Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan

analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian dan kemampuan mobilisasi daerah), namun PAD berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi pengeluaran anggaran dan sisa pengeluaran anggaran), serta Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening.

Penelitian yang dilakukan Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin Tahun 2012 mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode sensus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Tahun 2017 mengenai *Earning Performance* dan Proporsi PAD LKPD 2015 Terhadap Kemandirian Daerah di Jawa Tengah” yang menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan metode sensus. Hasil analisis data dengan SPSS versi 15.0 menunjukkan bahwa besar pengaruh proporsi PAD terhadap kemandirian daerah adalah sebesar 82,4%.

Penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diteliti oleh Indriani dan Sastradipraja Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, secara parsial PAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan untuk Rasio Kemandirian.

Penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda yang dilakukan Hendawati, Komarasakti, dan Ansori Tahun 2018 tentang *The Effect of Capital Cost and General Allocation Fund To The Regional Financial Independence in Bandung City Government* menunjukkan bahwa secara simultan

Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah. Sedangkan secara parsial, Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah, namun Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah.

Renyaan, Ubud, Idrus, dan Djumahir pada Tahun 2012 telah melakukan penelitian tentang *Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance*. Hasil dari penelitian ini yaitu otonomi fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian terakhir yang menjadi sumber referensi peneliti adalah penelitian pada Tahun 2017 yang dilakukan oleh Oktaviana, Husnan, dan Rifa'I mengenai *The Effect Of Fiscal Decentralization, Fiscal Stress and Intergovernmental Revenue On The Financial Performance Of Local Government*. Hasil dari penelitian ini adalah desentralisasi pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Hasil atau Temuan
1.	Andirfa, Basri, dan Majid (2016)	Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
2.	Budianto dan Alexander (2016)	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
3	Amrozi (2016)	Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening.
4	Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012)	PAD dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
5	Hadi (2017)	PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
6	Indriani dan Sastradipraja (2014)	PAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kinerja Keuangan dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Kinerja Keuangan.
7	Hendawati, Komarasakti, dan Ansori (2018)	Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah, namun DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah.
8	Renyaan, Ubud, Idrus, dan Djumahir (2012)	Otonomi fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
9	Oktaviana, Husnan, dan Rifa'I (2018)	Desentralisasi pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah pertama diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah menimbang bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Maka Pemerintah membentuk UU tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

UU Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pasal yang sama, UU ini menyatakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Adanya kebijakan Otonomi Daerah, menekankan pada Daerah Otonom untuk dapat memiliki kemampuan dalam membiayai Pembangunan di Daerahnya secara mandiri dengan tidak terlalu tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah harus bisa menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan usaha-usaha seperti yang diatur oleh UU atau dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya (Nadir, 2013).

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan dalam Pasal 309 disebutkan bahwa APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan UU mengenai keuangan negara.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Dari ketujuh laporan keuangan tersebut, penelitian berfokus pada satu laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Laporan Realisasi APBD). LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam rangka pelaksanaan anggaran pada satu periode pelaporan. Informasi dalam LRA dapat digunakan untuk mengevaluasi ketaatan entitas terhadap anggaran, akuntabilitas, dan keputusan alokasi sumber daya ekonomi. Indikator produktivitas atau kinerja entitas juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan anggaran yang tersaji dalam LRA (Yuliansyah, 2016).

Laporan Realisasi APBD dibuat oleh masing-masing daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah baik kepada Pemerintah Pusat atau kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Laporan Realisasi APBD terdapat pos-pos yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari PAD, jika rasio PAD semakin tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. PAD diharapkan mampu untuk membantu keuangan daerah (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

PAD adalah pendapatan yang diakui sebagai penambah asset lancar yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya dalam satu tahun anggaran. PAD harus didorong pertumbuhannya agar dapat mendanai belanja yang diperlukan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan (Wati and Fajar, 2017).

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Berikut uraian masing-masing sumber PAD:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya dengan imbalan yang tidak langsung dapat dinikmati, iuran tersebut bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah setempat. Sehingga pajak dapat diartikan sebagai pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan UU yang tidak dapat dihindari oleh wajib pajak dan bagi mereka yang tidak ingin membayar pajak dapat dipaksakan. Penerimaan pajak akan menjamin bahwa kas negara selalu terisi. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan UU akan memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang berkaitan dengan penetapan pajak oleh pemerintah (Idarwati, Ratna and Maisyuri, 2017).

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan UU, namun imbalan tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan Daerah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, Pajak Daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berikut rincian masing-masing dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pajak Daerah dari Segi Kewenangan Pemungutan Pajak Atas Objek di Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2

1. Pajak Provinsi	2. Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Kendaraan Bermotor	a. Pajak Hotel
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	b. Pajak Restoran
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	c. Pajak Hiburan
d. Pajak Air Permukaan	d. Pajak Reklame
e. Pajak Rokok	e. Pajak Penerangan Jalan
	f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	g. Pajak Parkir
	h. Pajak Air Tanah
	i. Pajak Sarang Burung Walet
	j. PBB Pedesaan dan Perkotaan
	k. BPHTB

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang secara khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam UU yang sama, disebutkan

terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dan dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan daerah yang dibebankan kepada pribadi atau badan atas objek retribusi jasa umum. Sedangkan, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Berikut daftar objek dan jenis retribusi jasa umum yang disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 109 dan Pasal 110 (1):

- | | |
|---|--|
| – Retribusi Pelayanan Kesehatan | – Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran |
| – Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | – Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta |
| – Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil | – Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus |
| – Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat | – Retribusi Pengolahan Limbah Cair |
| – Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | – Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang |
| – Retribusi Pelayanan Pasar | – Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan |
| – Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | – Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi |

b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| – Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | – Retribusi Rumah Potong Hewan |
| – Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | – Retribusi Pelayanan Kepelabuhan |

- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Penyeberangan di Air
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Disebutkan dalam pasal 140 dan 141 mengenai objek dan jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek
- Retribusi Izin Usaha Perikanan

Meningkatnya penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari tiga jenis retribusi daerah yaitu dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Begitu pula sebaliknya menurunnya penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari ketiga jenis retribusi daerah tersebut (Wati and Fajar, 2017).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. UU Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok rakyat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan mengenai Lain-lain PAD yang Sah, Lain-lain PAD yang Sah disediakan untuk menambah penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro.

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah, dana darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat. Sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 (Wiraswasta, Pudjihardjo and Adis, 2018).

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam UU yang sama Pasal 10 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang

diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber DBH terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH merupakan hak daerah yang dihasilkan masing-masing daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku atas daerah (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

2. Dana Alokasi Umum

DAU adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah daerah yang dialokasikan dengan tujuan menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Pradita, 2013).

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai bantuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya berdasarkan UU yang sama mengenai Perimbangan Keuangan dan Daerah, termuat penjelasan mengenai DAK yang diartikan sebagai dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tertentu. DAK diperuntukkan guna menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

2.2.5 Belanja Modal

Belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang bersifat menambah aset tetap dengan memberikan manfaat lebih dari satu periode dalam rangka pembentukan modal, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan guna mempertahankan masa manfaat dan

meningkatkan kualitas aset. Peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya merupakan contoh dari wujud aset tetap yang diperoleh pemerintah melalui penganggaran terhadap belanja modal. Salah satu syarat untuk memberikan pelayanan publik adalah adanya aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat dari diserapnya anggaran belanja modal (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

Belanja Modal diwujudkan dalam pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap. Aset tetap tersebut yang dimaksud adalah aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan aset tetap tersebut yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Suryani and Pariani, 2018).

Memiliki masa manfaat yang panjang menjadikan belanja modal memiliki peranan yang penting guna memberikan pelayanan kepada publik. Besaran alokasi belanja modal di dasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap Pemerintah Daerah, berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Jika suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai, investor akan melakukan investasi dan rakyat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas semakin meningkat (Wiraswasta, Pudjihardjo and Adis, 2018).

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Belanja Modal adalah belanja langsung yang dilakukan untuk membiayai kegiatan investasi atau aset tetap. Belanja modal diukur melalui besarnya target alokasi Belanja Modal daerah Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggarannya (Fadli, Ethika and Rifa, 2015). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya (Pradita, 2013).

Berikut masing-masing uraian dari kategori utama dalam belanja modal, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, sewa tanah dan balik nama, termasuk, pengurangan, pengosongan, pematangan tanah, perataan, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah hingga tanah tersebut dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas inventaris kantor, peralatan, dan mesin yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan seluruh pengeluaran hingga peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan juga pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan/perawatan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas hingga jalan irigasi dan jaringan tersebut dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran yang dimanfaatkan pemerintah untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan/perawatan fisik asset tetap lainnya yang tidak dapat masuk kedalam

kategori belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Beberapa contoh transaksi keuangan yang termasuk kedalam kategori belanja modal fisik lainnya yaitu belanja modal buku-buku, jurnal ilmiah, kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, serta hewan ternak dan tanaman.

2.2.6 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2012). Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengemban tugas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta layanan sosial masyarakat di daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya agar dapat dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya atau tidak. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban kinerja keuangan yang disajikan pemerintah daerah otonom harus memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya untuk memuat informasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasi kinerja keuangan daerah tersebut. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah juga perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Lubis and Hafni, 2017).

Terdapat 3 (tiga) tujuan yang dapat terpenuhi dari dilakukannya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Agus and Safri, 2016).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur salah satunya dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Selain rasio keuangan, analisis terhadap kinerja belanja daerah juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Antara PAD dengan Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan yang dikenakan kepada individu atau badan usaha baik milik swasta maupun pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperoleh dari pungutan atas perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Pungutan yang dimaksud dapat berupa penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah merupakan akibat dari peningkatan PAD. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah berupaya untuk menekankan hasil atas PAD yang diperoleh dari penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya pemerintah daerah tersebut (Julitawati, Darwanis and Jalaluddin, 2012).

PAD yang dikelola dengan baik selaras dengan perspektif teori entitas dana, dalam hal ini berarti Pemerintah Daerah memanfaatkan dana liquid yang masuk ke kas daerah berupa PAD agar dapat mendanai program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, demi tercapainya tujuan tertentu, PAD yang dikelola secara optimal dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah (Ajani, Akram and Handajani, 2015). Kemandirian daerah dapat terwujud melalui PAD, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber keuangan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pembiayaan pemerintah di daerahnya (Indriani and Sastradipraja, 2014).

2.3.2 Hubungan Antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan

Daerah

Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Jika realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan yang diterima daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk menutup kekurangan

belanja daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga hal tersebut akan membuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurun (Andirfa, Basri and Majid, 2016).

2.3.3 Hubungan Antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah

Selain menyejahterahkan masyarakat, Pemerintahan Daerah memiliki tujuan agar dapat menyediakan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur yang memadai. Salah satu cara agar hal tersebut terwujud yaitu melalui Belanja modal. Apabila sarana dan prasarana sudah memadai, maka masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan segala aktifitasnya dan dalam menjalankan roda perekonomiannya. Hal tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat membayar pungutan yang telah ditetapkan, baik pungutan dalam bentuk pajak maupun retribusi. Dari peristiwa tersebut maka Pendapatan Asli Daerah akan bertambah yang dapat dimanfaatkan untuk belanja modal dan pada akhirnya kinerja keuangan daerahnya dapat meningkat (Ajani, Akram and Handajani, 2015)

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Stanly W Alexander (2016), Cherrya Dhia Wenny (2012), Diah Indriani (2014), dan Ebit Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, dan Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M.Ec (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Stanly W Alexander (2016), Diah Indriani (2014), Ebit Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012), dan Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, dan Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M.Ec (2016) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Imam Amrozi (2016), Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, dan Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M.Ec (2016), dan Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017.

Kesimpulan atas penelitian yang dilakukan oleh Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, dan Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M.Ec (2016) menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara
simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2017.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Variabel terikat atau *Dependent Variable* pada penelitian adalah Kinerja Keuangan (Y). Data Kinerja Keuangan yang digunakan untuk diolah dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan rupiah.

Sedangkan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel bebas atau *Independent Variable* yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Modal (X3). Data seluruh variabel bebas yang digunakan untuk diolah dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan rupiah.

Maka berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori, dan review hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sesuai dengan yang tersaji dalam Gambar 2.1 seperti dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

